

Kemitraan Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa

Partnership in Realizing Village Community Food Security

Tanda Setiya¹, Taufik Raharjo², Yuniarto Hadiwibowo³, Nur Aisyah Kustiani⁴

Politeknik Keuangan Negara STAN^{1,2,3,4}

E-mail: tanda.setiya@pknstan.ac.id¹, taufik.raharjo@pknstan.ac.id², yhadiwibowo@pknstan.ac.id³,
nur.aisyah@pknstan.ac.id⁴

Dikirim 29 Agustus 2023, Direvisi 12 November 2023, Disetujui 29 November 2023

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pola kemitraan dalam mendorong ketahanan pangan di Desa Krandegan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan wawancara dengan beberapa informan yang berkompeten. Penelitian ini menemukan bukti bahwa ketahanan pangan di Desa Krandegan tidak dapat terjadi tanpa adanya pola kemitraan yang bagus antar beberapa pihak/ aktor yang berkolaborasi. Pihak/aktor yang berkontribusi dalam kerjasama ini antara lain Pemerintah (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pemerintah Kabupaten), Pebisnis, Komunitas, Akademisi, dan Media. Dalam pola ketahanan pangan desa, Pemerintah Desa tidak dapat menjadi tokoh tunggal atau tidak dapat berdiri sendiri mengatasi gejolak ketahanan pangan. Namun Pemerintah Desa merupakan driver atau penggerak atas pola kemitraan yang mampu mendorong dan menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat desanya.

Kata Kunci: *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, kolaborasi, desa, ketahanan pangan*

Abstract: *The aim of this research is to explore partnership patterns in encouraging food security in Krandegan Village, Purworejo Regency. This research uses qualitative methods through an interview approach with several competent informants. This research finds evidence that food security in Krandegan Village cannot occur without a good partnership pattern between several collaborating parties/actors. Parties/actors contributing to this collaboration include the Government (Village Government, Village Consultative Body, and Regency Government), Businesspeople, Communities, Academics, and Media. In the village food security pattern, the Village Government cannot be the sole figure or cannot stand alone in dealing with food security fluctuations. However, the Village Government is the driver or enabler of partnership patterns that are able to encourage and create food security for the village community.*

Keywords: *Sustainable Development Goals Village, collaboration, village, food security*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proyek perubahan untuk mencapai kemajuan sebuah wilayah baik secara ekonomi, politik, sosial, serta budaya (Iskandar, 2020). Untuk memberikan arah pembangunan dunia yang lebih tertata dan komprehensif, maka dibuatlah kesepakatan global yang dituangkan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai penyempurnaan agenda serupa sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Arah pembangunan di Indonesia tentunya harus seirama dengan kondisi masyarakat Indonesia. Melihat wilayah Indonesia yang sebagian besar masalah pembangunan ada wilayah

pedesaan, maka perlu adanya pelokalan SDGs ini hingga tingkat Desa, untuk itu disepakatilah adanya SDGs Desa dengan semangat untuk melaksanakan pembangunan Indonesia dari desa. Jika masalah pembangunan di desa ini terpecahkan, maka akan lebih mudah memecahkan persoalan pembangunan nasional (Iskandar, 2020).

Salah satu agenda besar dalam SDGs Desa adalah mengurangi bencana kelaparan dan kemiskinan, yang mana keduanya saling terkait. Dengan kata lain, masalah ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat krusial, dimana ketahanan atau keamanan pangan merupakan salahsatu rumusan kewanman manusia (Karisma, 2023).

Sehingga munculah kebijakan-kebijakan desa yang mengarah pada agenda ketahanan pangan seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Meski demikian, pada praktiknya masih terdapat masalah yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan yang menyangkut ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen (Suharyanto, 2011).

Melihat fenomena di desa, ketersediaan pangan dan distribusi pangan sepertinya bukan menjadi masalah. Namun, mengenai konsumsi pangan ini masih menjadi dilemma akibat kurangnya akses ekonomi masyarakat desa, mengingat pendapatan banyak masyarakat desa di Indonesia yang kurang kuat dalam mengakses pangan. Untuk itu, perlu pemberdayaan masyarakat dan manajemen yang baik dalam mengelola akses pangan di desa.

Untuk memenuhi ketahanan pangan negara, Permentan Nomor 05 tahun 2016 menyatakan terdapat tiga subsistem dalam ketahanan pangan yang harus dipenuhi yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Subsistem ketersediaan berarti tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan. Subsistem distribusi berarti pasokan atau jumlah pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga atau penduduk. Subsistem konsumsi implikasinya adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsinya sesuai kaedah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Ketika ketiga subsistem tersebut dapat dikelola dengan baik maka terciptalah wilayah yang tahan pangan (Triandini, 2019)

Ketahanan pangan dapat dicapai melalui strategi integratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan elemen-elemen lain yang menjalankan peranan

masing-masing secara proporsional Keberlanjutannya sangat berkaitan dengan partisipasi elemen-elemen kolaboratif atau kemitrasn negara dan masyarakat (Mujiburrohman, 2021). Salah satu praktik menarik dalam menerapkan strategi kemitraan ketahanan pangan adalah di desa Krandegan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dimana desa ini juga telah mendeklarasikan sebagai desa SDGs. Desa ini mampu membuat program kemitraan dalam mengatasi kerawanan pangan, khususnya dalam masa sulit akibat pandemi covid-19. Program yang telah sukses mengantarkan desa dalam menjaga ketahanan masyarakat antara lain *irigasi gratis, pasar bergerak, telu nulung siji, meja anti lapar, dan bantuan cair langsung*.

Keberhasilan strategi *partnership* atau kemitraan ketahanan pangan di desa Krandegan ini dapat menjadi teladan bagi desa lainnya dan ada kemungkinan dapat direplikasi di desa lain. Sehingga perlu adanya analisis yang mendalam menjabarkan bagaimana program ini bekerja di desa Krandegan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kerjasama multi pihak yang saling menguntungkan untuk mencapai ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan visi baru untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep SDGs bermula dari hasil kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Tujuan konferensi ini untuk mencapai tujuan bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan

meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi (Alisjahbana, 2018). Untuk mewujudkan tiga tujuan mulia SDGs di tahun 2030, tiga komponen pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut ditopang oleh lima pilar atau yang disebut dengan 5P yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership* atau manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan (Alfajri, Luerdi, & Suwignyo, 2020).

Demi mencapai tiga tujuan mulia yang ditopang oleh lima pilar tersebut, maka disusunlah 17 tujuan global yaitu:

1. Dunia tanpa kemiskinan. Seluruh dunia harus terbebas dari belenggu kemiskinan.
2. Dunia tanpa kelaparan. Kelaparan tidak terjadi lagi, ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mempertahankan budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa pandang usia serta mendorong kesejahteraan hidupnya.
4. Pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan.
5. Kesetaraan gender. Mengikutsertakan kaum ibu dan perempuan dalam setiap kegiatan yang bermanfaat sehingga kesetaraan gender dapat tercapai.
6. Air bersih dan sanitasi. Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Energi bersih dan terjangkau. Semua orang dapat mengakses sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern.
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan lapangan kerja tersedia untuk semua orang sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang layak.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Industri dan infrastruktur berkembang pesat, berkualitas, penuh inovasi dan berkelanjutan.
10. Mengurangi kesenjangan. Mewujudkan kesetaraan di seluruh Negara di dunia.
11. Keberlanjutan kota dan komunitas. membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan serta berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Keberlangsungan konsumsi serta pola produksi terjamin.
13. Aksi terhadap iklim. Melakukan tindakan yang cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengantisipasi dampaknya.
14. Kehidupan bawah laut. Menjaga kelestarian laut dan mempertahankan eksistensi sumber daya laut demi perkembangan pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di darat. Menjaga kelestarian ekosistem darat, mengelola dan memperhatikan kelestarian hutan, memulihkan degradasi tanah dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Menciptakan perdamaian dalam masyarakat, akses keadilan tersedia bagi semua orang maupun lembaga tanpa pandang bulu, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusi di seluruh lapisan.
17. Menjalinkan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan membangkitkan kembali kerjasama global demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

B. Kebijakan SDGs Nasional (Indonesia)

Sejak diratifikasinya dokumen kesepakatan global tentang SDGs di Sidang Umum PBB Tahun 2015, maka berlaku efektif pada tahun 2016. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah

meratifikasi dokumen tersebut, maka memiliki komitmen untuk melaksanakan pada tingkat nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Republik Indonesia secara regulasi telah mengawasi implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Selanjutnya sehubungan dengan *decade of action* dari SDGs global, maka pemerintah memperbaharui Perpres 59 Tahun 2017 dengan menggantinya menjadi Perpres 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait dengan kemitraan/kolaborasi maka pada tujuan 17 dari SDGs dalam implementasinya diatur lebih detail dalam lampiran Perpres 111 Tahun 2022 yang berisi Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2024.

Secara umum dalam sasaran pencapaian tujuan kemitraan (SDGs 17) Pemerintah telah mengamanatkan untuk dijalinnya kolaborasi secara global maupun dengan pihak lain yang terkait diantaranya swasta dalam upaya pencapaian SDGs.

Perlu disajikan disini bahwa sesungguhnya sebelum diratifikasinya SDGs global dan lahirnya peraturan terkait pelaksanaan SDGs, regulasi pembangunan di Indonesia telah mengakomodir pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dinyatakan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional (Pasal 2).

Dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 2 menyatakan bahwa tujuan Pembangunan menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari

satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Selanjutnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 secara eksplisit dapat bagian penjelasan menyatakan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan.

Selanjutnya lebih teknis dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJM 2020-2024 semakin diintegrasikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dinyatakan dalam dokumen RPJM bahwa RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Secara lebih rinci RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

RPJM 2020-2024 juga mengamatkan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Setelah Perpres Tentang Pelaksanaan TPB maka Bappenas segera menyusun apa yang disebut dengan Peta Jalan TPB 2030. Pada tahun 2018 keluarlah Peta Jalan SDGs 2030. Terkait dengan kolaborasi pemerintah telah menggariskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa implementasi

SDGs menuntut desain kebijakan yang sistematis, implementasi strategi yang komprehensif, dan kolaborasi multisektoral.

Lebih teknis dan khusus terkait dengan SDGs maka pemerintah telah menetapkan RAN (Rencana Aksi Nasional) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Ppn)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan RAN SDGs tersebut untuk periode 2021-2024.

Pemerintah telah mengutamakan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebanyak 124 target TPB/SDGs telah diintegrasikan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

C. Kebijakan Daerah (Provinsi)

Perpres 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan TPB pemerintah telah mengamanahkan agar GWPP (Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat) menyusun dan menetapkan RAD TPB Bersama bupati/ wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, pemangku kepentingan lainnya. Dari Perpres 111 Tahun 2022 ini jelas bahwa dalam menyusun RAD harus dilakukan secara kolaboratif multi stakeholders.

Provinsi Jawa Tengah selaku lokus dari penelitian ini telah menerbitkan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah 2020-2022. Terkait dengan peran penting kolaborasi maka dalam RAD Provinsi Jawa Tengah telah mengamanatkan bahwa dalam rangka pencapaian TPB/SGDs di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan dengan kemitraan multi pihak.

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga

kemitraan antara Pemerintah dan swasta termasuk organisasi kemasyarakatan. Kerjasama pembangunan internasional merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target lain dalam SDGs di Provinsi Banten. Selain hal tersebut satu bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh Jawa Tengah yang sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 adalah pembangunan kemitraan dengan swasta dan perguruan tinggi.

Secara eksplisit dalam RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah memang belum menyebut tentang SDGs Desa, namun dalam Matrik Program Pemerintah Indikator Kegiatan dalam RAD telah memasukkan program kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

D. Kebijakan SDGs Desa

Regulasi yang mengatur tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa) dapat kita temui untuk level UU adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 78 beserta penjelasannya menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam hal kemitraan pada PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa menyatakan perlunya kemitraan dalam pengembangan Kawasan perekonomian perdesaan. SDGs untuk Desa yang dikenal dengan SDGs Desa merupakan upaya *localizing* dari SDGs global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memang memperkenankan agar SDGs di *localizing* sesuai dengan kearifan/kebutuhan masing-masing negara maupun yang lebih kecil. Secara regulasi SDGs Desa dipayungi dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara eksplisit regulasi inilah yang mengeksplisitkan tentang SDG Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan demikian definisi yang diberikan oleh Permendesa PDTT ini.

Dari Peraturan Menteri Desa PDTT ini maka dalam penyusunan dokumen pembangunan desa harus mengupayakan pencapaian SDGs Desa. Dokumen Perencanaan Desa yang di susun dengan Peraturan Desa maupun peraturan turunnya menjadi bentuk implementasi dari SDGs Desa.

E. Kemitraan sebagai salah satu Goals SDGs

Salah satu pilar untuk mewujudkan SDGs yaitu Partnerships atau Kemitraan sebagai salah satu tujuan (tujuan ke-17). Dinyatakan dalam dokumen SDGs bahwa dunia bertekad untuk memobilisasi sarana yang diperlukan untuk melaksanakan agenda ini melalui revitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan, berdasarkan pada semangat solidaritas global yang makin kuat, terutama dengan fokus pada kebutuhan dari mereka yang miskin dan rentan, dengan partisipasi dari seluruh negara, seluruh pemangku kepentingan, dan setiap orang. Lebih detail lagi pada pilar kemitraan diupayakan melalui beberapa jalur, yaitu:

1. Memperluas kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-pihak yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial, untuk mendukung pencapaian Tujuan di semua negara, terutama negara berkembang.
2. Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra.

Dalam RAN TPB menyatakan bahwa Pemerintah tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dan perlu kolaborasi atau kemitraan yang konstruktif dengan multi pihak agar Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat direalisasikan. RAN TPB/SDGs 2021-2024 memiliki peran sentral dalam mengorkestrasikan dan mensinergikan seluruh program dan kegiatan serta potensi pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan nonpemerintah agar memberikan daya ungkit yang lebih tinggi dalam percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs.

Penerapan prinsip kemitraan multi-pihak yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah, hingga Desa berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Pelaku Usaha sebagai Filantropi, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, serta media. Kelima hubungan kemitraan ini sering disebut dengan model kemitraan *Pentahelix*.

F. Model Kemitraan *Pentahelix*

Perkembangan suatu negara tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah dalam mengemban tugas pembangunan peradaban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan cakupan yang membuat pemerintah tidak dapat melaksanakan tugas tersebut secara mandiri, mengingat kompleksitas kebijakan dan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai aspek. Dalam konteks ini, keterlibatan banyak pihak atau stakeholder menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas pembangunan. Pemberian peran kepada berbagai stakeholder tidak hanya menjadi pendekatan yang efektif, tetapi juga efisien dalam mendistribusikan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Selain dapat mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya finansial, keterlibatan stakeholder juga berperan dalam memberdayakan pihak lain untuk aktif berkontribusi sebagai subjek dalam proses pembangunan. Seiring berjalannya

waktu, peran aktor dalam konteks ini dapat mengambil berbagai konsep yang beragam sesuai dengan dinamika perkembangan.

Model *Pentahelix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah akademisi, komunitas, pebisnis, pemerintah dan media. Model ini sangat berguna untuk masalah daerah pemangku kepentingan yang mana setiap stakeholder mewakili berbagai kepentingan daerahnya masing-masing. *Pentahelix* (Lindmark, 2009) merupakan perluasan dari strategi tiga helix dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan format desain penelitian deskriptif kualitatif, yang akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang terlibat dalam program ketahanan pangan di desa Krandegan. Adapun beberapa sumber informan adalah sebagai berikut:

Table 1. Daftar Informan Penelitian

Nama/Kode Informan	Jabatan
DWI	Kepala Desa
NF	Operatar Mesin Pengairan
BPD	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
BD	Tenaga Kesehatan
MT	Tenaga Kesehatan
SY	Akademisi

Data yang diperoleh di uji keabsahanannya melalui triangulasi sumber informasi. Hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya mengenai strategi dalam kemitraan pembangunan ketahanan pangan di desa Krandegan. Agar lebih

memudahkan dalam deskripsi maka konsep kemitraan ini akan digambarkan dalam model *Pentahelix*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendalami data dan informasi hasil wawancara dengan beberapa informan, maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut.

1. Program Ketahanan Pangan Desa Krandegan

Desa krandegan rupanya telah mempunyai program ketahanan pangan sendiri, yang memang unik dan berbeda dengan desa lainnya. Program inilah yang menjadikan desa Krandegan menjadi desa yang mampu menyelesaikan masalah ketahanan pangan secara lokal. Adapun beberapa program ketahanan pangan yang telah direalisasikan Desa Krandegan adalah sebagai berikut.

a) Irigasi Gratis

Ditahun 2013, ditemukan masalah pada warga desa, yaitu kurang maksimalnya hasil panen. Lalu muncullah program irigasi gratis yang mencoba memberikan solusi atas permasalahan pengairan areal persawahan yang menjadi tulang punggung warga desa. Proyek pertama yang dilakukan adalah mencoba menyedot air dari Sungai Dulang yang melintasi desa dan mengalirkan air tersebut ke 70 hektare areal sawah. Hasilnya pun menakjubkan, jika biasanya dalam setahun hanya bisa panen sekali, setelah ada pengairan ini, petani bisa memanen hasil sawahnya sebanyak tiga kali.

Mesin-mesin didapatkan dari warga dan pengadaan pemerintah desa. Namun, karena biaya operasional, seperti BBM (solar) tidak dapat dikeluarkan dari Anggaran Desa, untuk itu pihak desa mencari bantuan pihak ketiga (donatur) untuk membiayai proses pemompaan air secara gratis. Pompa air akan selalu beroperasi setiap dibutuhkan untuk kebutuhan pengairan sawah. Jika di desa ini ada 70 hektare areal sawah, petani di

desa ini sudah menghemat biaya operasional sebesar Rp280 juta rupiah. Memang inilah program unggulan “Irigasi Gratis” Pemerintah Desa Krandegan pada masa kepemimpinan Kepala Desa Dwinanto. Setelah panen, petani diminta membayar zakat dan sedekah kepada pengelola zakat Pemerintah Desa Krandegan. Zakat dan sedekah ini dipergunakan sebagai sarana tolong-menolong bagi keluarga yang kurang mampu. Melalui program pengelolaan zakat dan sedekah, ternyata, mampu menghilangkan sekat antara si miskin dan si kaya. Dana zakat ini terbukti membantu jaring pengaman sosial di Desa Krandegan, apalagi saat ekonomi bergejolak, seperti masa pandemi Covid-19. Bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sangat diharapkan. Pada Mei 2020, dana yang dikelola pemerintah desa secara mandiri mencapai Rp120 juta dan, pada Juni 2020, mencapai Rp60 juta.

b) Pasar Bergerak

Salah satu program Pemerintah Desa Krandegan dalam membantu masyarakat yang hampir semuanya terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah “Pasar Bergerak”. Program ini serupa dengan program pasar murah penjualan sembako yang biasa diselenggarakan setiap bulan puasa oleh Pemerintah Desa Krandegan. Karena sedang menjalankan protokol kesehatan, pemerintah desa tidak mengadakan kegiatan pasar murah di kantor desa demi menjaga warga tetap berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan berkumpul di tempat umum. Pasar Bergerak dijalankan oleh pemerintah desa dengan cara door to door ke rumah warga. Sembako dijual dengan harga yang murah, bahkan jauh di bawah harga pasar karena sudah disubsidi. Dana subsidi didapatkan dari diperoleh dari pihak ketiga, yaitu donatur, relasi, perantauan, bahkan warga yang tinggal di Desa Krandegan yang masuk kategori mampu. Jadi, dana tersebut dari warga untuk warga.

Konsepnya adalah pemerintah desa menyediakan sembako murah untuk semua warga. Pemerintah membeli secara kulakan dari warung warga kemudian menjualnya kembali ke warga dengan harga yang jauh di bawah harga pasar karena sudah disubsidi. Warga tidak perlu datang untuk menghindari potensi kerumunan. Warga cukup tinggal di rumah dan sembako akan diantar sampai ke rumah. Konsep program ini secara langsung dapat membantu mendorong ketahanan pangan dengan memenuhi semua subsistem dalam ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi.

c) 3N1 (Telu Nulung Siji)

Program 3N1 (Telu Nulung Siji) merupakan kegiatan yang membangkitkan semangat gotong royong antarwarga. Konsep program ini adalah tiga (telu) keluarga yang mampu secara ekonomi akan membantu (nulung) dan menopang satu (siji) keluarga miskin di sekitarnya.

Semua warga yang ada didata dan dipetakan menjadi tiga kelompok, yaitu Merah, Kuning, dan Hijau. Merah adalah kelompok keluarga yang sangat miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan saja kesulitan. Kuning merupakan kelompok keluarga miskin yang masih bisa memenuhi kebutuhan pangan, tetapi tidak bisa hidup secara layak. Terakhir, Hijau merupakan kelompok keluarga mampu, dapat hidup layak, dan berpotensi membantu warga lainnya. Setelah didata dan dipetakan menjadi tiga kelompok, apa yang menjadi kebutuhan kelompok Merah dan Kuning, sekaligus apa yang bisa diberikan oleh kelompok Hijau untuk membantu kelompok yang membutuhkan kembali didata. Kemudian, data direkap dan disatukan oleh tim di Posko Siaga di Kantor Desa Krandegan, untuk segera dilakukan eksekusi. Sebagai contoh, di bidang pangan, bantuan dari kelompok Hijau yang berupa makanan siap saji bisa langsung diberikan kepada kelompok Merah secara terjadwal. Sementara, bantuan yang berupa uang dan bahan

pangan, diserahkan ke dapur umum untuk dimasak dan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

Pihak pemerintah desa juga mengoperasikan dapur umum yang setiap harinya memasak dan mendistribusikan ratusan porsi makan untuk warga yang masuk kategori kelompok Merah. Dari 900 keluarga, ada 212 keluarga miskin. Adapun dari 212 keluarga tersebut, sekitar 60 keluarga dalam kondisi kerepotan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Warga kategori Merah ini merupakan prioritas pertama yang diselamatkan.

d) Meja anti-Lapar

Salah satu kegiatan unik dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krandegan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 selama bulan Ramadan adalah program Meja anti-Lapar. Program ini merupakan program penyediaan 200 paket menu berbuka puasa bagi warga yang membutuhkan. Mereka menyediakan satu meja di teras kantor desa dan, setiap sore, disediakan menu berbuka puasa untuk mereka yang membutuhkan, Siapa saja boleh mengisi meja, siapa saja boleh mengambil makananan di meja tersebut.

Setiap pagi, posko siaga desa akan mengirimkan pesan WhatsApp, baik secara pribadi maupun melalui grup. Isi pesannya menawarkan kepada siapa saja yang hari itu ingin memberikan donasi untuk berbuka, dan siapa saja yang membutuhkan menu berbuka. Mereka yang akan berdonasi, bisa berupa makanan atau uang yang oleh posko akan dibelikan makanan siap saji.

Setiap sore setelah Ashar, makanan dari para donatur sudah tersedia di atas meja. Warga yang membutuhkan bisa mengambil langsung. Tak jarang, petugas posko (Kang Poer) yang akan berkeliling desa untuk langsung mengantarkan makanan kepada mereka yang sekiranya membutuhkan. Program ini merupakan salah satu kegiatan pemerintah desa

selama masa pandemi, khususnya saat Ramadan. Tujuan program ini meringankan beban warga miskin dan mereka yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus untuk menumbuhkan rasa kebersamaan antarwarga. Setiap hari, jumlahnya terus bertambah, paling tidak, ada sekitar 90 paket makanan siap saji yang siap didonasikan.

e) BCL (Bantuan Cair Langsung)

Program BCL adalah singkatan Bantuan Cair Langsung, yaitu kegiatan pemberian bantuan uang tunai kepada warga miskin dan atau mereka yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya bagi warga yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, baik dari pusat maupun dari Dana Desa. BCL yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp300 ribu/bulan untuk sekitar 60 Kepala Keluarga yang menjadi sasaran program. Program ini sudah berjalan sejak 2013 dan terus berjalan sampai saat ini yang difokuskan di bulan Ramadan.

Program ini diberi nama Bantuan Cair Langsung karena mekanismenya yang tidak sulit dan tidak perlu administrasi sebagaimana program bantuan dari pemerintah pada lazimnya. BCL menggunakan sumber dana dari pengelolaan zakat infak dan sedekah yang masuk dan dikelola desa agar lebih merata dan berdaya guna. Program ini akan terus berlanjut sampai dana yang dikelola habis atau pandemi berakhir

2. Stakeholders yang berperan dalam Kemitraan Ketahanan Pangan di Desa Krandegan

Dalam hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa dalam program ketahanan pangan di Desa Krandegan ini dapat berhasil ketika ada kemitraan yang baik dari beberapa pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan ketahanan pangan di Desa Krandegan ini adalah:



Gambar 1. Model Pentahelix Ketahanan Pangan Desa

a) Pemerintah

Dalam model pentahelix ketahanan pangan desa, pemerintah di sini terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Kabupaten. Dari ketiga unsur pemerintah ini semua mempunyai peran yang berbeda-beda, namun harus saling mendukung satu sama lain dalam konteks ketahanan pangan desa.

Pemerintah desa merupakan inisiator sekaligus sebagai motor penggerak ketahanan pangan di desa. Jika dalam konsep *Collaborative Governance*, Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa selaku pemimpinnya hal ini disebut sebagai driver (Febrian, 2016). Pemerintah Desa menyadari dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka harus mencari solusi dan alternatif bagaimana agar setiap warga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya pangan. Terkhusus lagi bagi masyarakat desa yang berada pada posisi sangat rentan.

Sebenarnya kelompok rentan ini terah mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun jumlahnya belum mencukupi untuk keperluan pangan setiap harinya hingga periode penerimaan bantuan berikutnya. Maka pemerintah desa merasa berkewajiban untuk membantu masyarakat ini agar kebutuhan pangannya tetap terpenuhi.

Pemerintah desa mulai mengkomunikasikan hal ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga melalui musyawarah desa agar warga berkenan untuk saling membantu guna memberikan dananya guna ketahanan pangan desa. Selain itu pihak pemerintah desa melalui kemitraan dan koneksi yang dimiliki oleh kepala desa, maka melakukan komunikasi kepada berbagai pihak diantaranya filantropi asal desa krandegan yang berapa di wilayah lain untuk menjadi donator tetap dalam program ketahanan pangan desa ini.

Peran BPD sebagai mitra dari Pemerintah desa juga besar untuk memberikan masukan dan persetujuan atas beberapa program desa yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa. Pemerintah desa senantiasa memberikan informasi dan berdiskusi atau musyawarah dengan BPD terkait dengan upaya pemenuhan ketahanan pangan warga desa yang sumber dananya tidak berasal dari APBDes. Meski demikian, BPD tetap memberikan rambu-rambu kepada pemerintah desa agar tetap menjalankan semua program ini secara transparan dan menjaga *governance*-nya.

Terakhir, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, tentu sangat membantu program ketahanan pangan desa ini. Pada prakteknya Pemda lebih support untuk upaya peningkatan kuantitas pangan. Bantuan berupa pembuatan saluran irigasi melalui dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Kabupaten serta provinsi sangat direasakan oleh masyarakat desa khususnya bagi petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Bantuan pembangunan irigasi dilakukan oleh Pemda Kabupaten Purworejo. Sedangkan dari provinsi memberikan bantuan untuk pemasangan Tenaga surya untuk menggerakkan mesin pompa air yang bisa mengaliri sawah sehingga bisa panen setahun tiga kali. Sebelum adanya sumur pompa, untuk panen hanya sekali karena tadah hujan.

b) Pebisnis

Seperti disampaikan pada bagian peran pemerintah desa Krandegan, bahwasannya pemerintah desa Krandegan telah menjalin kemitraan dengan pihak filantropi dengan latar belakang pebisnis asal desa krandegan yang berapa di wilayah lain untuk menjadi donator tetap dalam program ketahanan pangan desa ini. Perusahaan Filantropi menggambarkan tindakan ketika sebuah perusahaan secara sukarela menyumbangkan sebagian sumber dayanya untuk tujuan sosial (Charlebois, Christensen Hughes, & Hielm, 2015). Filantropi yang berasal dari desa Krandegan ini biasanya menjadi donatur untuk program 3 in 1, meja anti lapar, dan pasar bergerak. Sedangkan untuk dukungan program irigasi gratis ini berasal dari pihak luar, dimana sebagai satu-satunya donator adalah rekan sekolah (SMA) dari kepala desa krandegan yang saat ini menjadi pengusaha di Ibu Kota. Untuk pendanaan program BCL (Bantuan Cair Langsung) juga Sebagian besar didukung oleh pihak luar desa Dimana rata-rata adalah perantau dari desa Krandegan dan masih ada ikatan persaudaraan dengan warga desa krandegan.

c) Komunitas (warga dan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK)

Menurut hasil wawancara, didapatkan fakta bahwa warga desa Krandegan ini tidak hanya menjadi penerima manfaat atas program-program ketahanan pangan, namun leih dari itu, warga juga ikut terlibat dan menjadi unit pendukung program.

Sebagai contoh, warga sebagai donator atau penyedia dana program ketahanan pangan. Salah satu warga desa sebagai donator yang diwawancarai adalah seorang mantri (pegawai Kesehatan). Kesukarelaan warga untuk menjadi donator tetap karena mereka memang mengetahui bahwa warga yang akan dibantu merupakan warga yang sangat membutuhkan, sehingga mereka

bersedia membantu. Selanjutnya pihak desa yang bekerjasama dengan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan warga dalam rangka memenuhi pangannya.

Warga yang akan memberikan bantuannya untuk ketahanan pangan desa ini juga mudah mengaksesnya karena bisa melalui aplikasi yang telah disediakan oleh desa. Namun dimungkinkan juga bisa memberikan dananya langsung kepada pemerintah desa.

Peran PKK untuk ketahanan pangan sangat besar. Pada dasarnya kelompok yang diberikan mandat oleh desa untuk mengelola dan melaksanakan aktivitas dalam rangka ketahanan pangan desa adalah PKK. PKK dalam prakteknya bagi masyarakat yang masih bisa memasak sendiri, maka PKK mengkoordinir dan memberikan bantuan pangan berupa bahan mentah. Biasanya berupa beras, telur dan mie instan. Sedangkan bagi warga desa yang tidak memungkinkan lagi bisa memasak, misalnya warga yang sudah tua dan tidak ada keluarganya yang bisa membantu memasak, warga yang ODGJ maka PKK akan memberikan makanan berupa makanan siap makan (sudah masakan). Pendistribusian juga di koordinir oleh PKK dan menunjuk salah satu warga desa untuk mendistribusikan kepada warga yang berhak menerima.

d) Akademisi

Peran akademisi untuk desa Krandegan juga termasuk vital, mengingat pihak akademisi mempunyai salah satu tugas utama yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sebuah program civitas akademika dalam menerapkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Melalui kegiatan PKM dari beberapa kampus, pembangun di Desa Krandegan ini cukup maju pesat. Salah satu kegiatan PKM yang mendorong ketahanan pangan adalah kegiatan PKM dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam bentuk alat pompa air dari tenaga surya. Pompa air tenaga

surya ini membantu pompa diesel dalam hal pengairan di sawah, sehingga mampu menciptakan swasembada beras lokal tingkat desa.

Selain itu, dalam program PKM tersebut, diterapkan pula alat Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang dipasang di bibir Sungai sehingga mampu memberikan sinyal tanda bahaya banjir yang sering mendera desa Krandegan sehingga merusak lahan persawahan. Dengan alat Sistem Peringatan Dini ini, warga desa bisa memitigasi segala risiko akibat banjir, termasuk risiko kerusakan bahan pangan.

e) Media

Media merupakan salah satu pihak yang sering dilupakan, namun sebenarnya mempunyai peran yang luar biasa. Pun begitu dengan peran media untuk ketahanan pangan di desa Krandegan ini. media digunakan untuk memberikan informasi atas program yang akan dan telah dijalankan. Pemerintah desa Krandegan sering sekali mempublikasikan kegiatannya, khususnya program ketahanan pangan ke media nasional. Selain media formal nasional, pemerintah desa Krandegan juga memanfaatkan media sosial sebagai corong informasi desa. Sehingga banyak khalayak yang mengetahui program dan malah bersedia mendukung dan membantu suksesnya program-program ketahanan pangan di desa Krandegan ini. Pemberitaan melalui media koran atau pun media sosial mampu menggapai banyak pembaca, sehingga dapat meningkatkan awareness masyarakat akan penting program ini untuk diselenggarakan (Safardan, Sulistiyanto, Lelyana, 2023).

Untuk meningkatkan peran media dan partisipasi masyarakat, sepertinya perlu untuk melibatkan pemuda seperti dalam temuan penelitian Artisa (2023). Pemuda di sini bukan pemuda yang bekerja sebagai aparatur pemerintah desa, namun pemuda yang mempunyai jiwa sosial dan mungkin tergabung dalam wadah karang taruna desa.

3. Kendala Kemitraan

Pada praktiknya karena berbagai pihak yang berkepentingan untuk membatu sebuah kegiatan tentu memiliki tujuan dan harapan yang berbeda-beda. Dari pemerintah desa mengalami kendala bahwa dana-dana yang terhimpun dari masyarakat tidak bisa dimasukkan dalam APBDesa, sehingga pengelolaan dana tersebut dilakukan diluar pengelolaan dana desa. Padahal kalau dana ini masuk ke APB Desa sebagai penerimaan asli desa, tentu akan bisa dengan tertip untuk bisa diadministrasikan dan bisa mejadi dana penyokong ketahanan pangan desa.

Bagi mitra masyarakat desa yang berlaku sebagai donator, pada prakteknya tidak menemuhi kendala yang berarti. Khusus untuk donator tetap maka diberikan opsi untuk transfer ke rekening pengelola atau memberikan langsung kepada pengelola. Namun bagi donator yang sukarena ini bagi pihak pengelola memang menjadi masalah tersendiri kalau tidak konsisten dalam memberikan donasinya. Termasuk batas waktu penyambaiakn donasinya. Hal ini berdampak kepada perencanaan yang tidak bisa akurat karena sifat penerimaan donasinya yang sukarela.

Bagi PKK kendala yang dihadapi adalah untuk penyediaan makanan yang sudah siap saji. PKK memang memerlukan atau harus menyediakan waktu tersendiri untuk memasak tersebut. Apalagi dapur umum berada dekat dengan desa, sehingga bagi PKK yang akan memasak membutuhkan waktu dan konsentrasi tersendiri. Sedang untuk bantuan yang sifatnya bahan mentah ini akan lebih mudah.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan di Desa Krandegan tidak dapat terjadi tanpa adanya pola kemitraan yang bagus antar beberapa pihak/ aktor yang berkolaborasi. Pihak/aktor yang berkontribusi dalam kerjasama ini antara lain Pemerintah (Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan Pemerintah Kabupaten), Pebisnis, Komunitas, Akademisi, dan Media. Dalam pola ketahanan pangan desa, Pemerintah Desa tidak dapat menjadi *one man show* atau tidak dapat berdiri sendiri mengatasi gejala ketahanan pangan ini. Namun Pemerintah Desa merupakan *driver* atau penggerak atas pola kemitraan yang mampu mendorong dan menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, A., Luerdi, L., & Suwignyo, S. (2020). Pelatihan Dan Pemberdayaan Tunas Sustainable Development Goals (SDGs) Siswa Tingkat SMA/MA Sederajat Di Kota Pekanbaru Untuk Mewujudkan Tujuan Sustainable Cities and Communities Dan Responsible Consumption and Production. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(3), 201-208.
- Alisjahbana, A. S. (2018). Menyongsong SDGs: kesiapan daerah-daerah di Indonesia. Unpad Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Ariani, M. (2007). Penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Artisa, R. A. (2023). STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA. STUDI KASUS: DESA CIBURIAL, KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 61-61.
- Charlebois, S., Christensen Hughes, J., & Hielm, S. (2015). Corporate philanthropy and channel impact in food security: The case “Nourish” by Campbell’s Canada. *British Food Journal*, 117(2), 861-879.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Hafis, I. A. R. Abdul, Syani. 2013. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta
- Adi, Isbandi. 2014. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Depok: FISIP UI Press.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Penerbit. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 12(3)
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karisma, G. (2023). HUMAN SECURITY DI LAMPUNG: DILEMA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MANUSIA. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(02), 159-174.
- Lindmark, A.; Stureson. E.; and Nilsson R. M. (2009). *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region*. Sweden: Lund University Libraries.
- Mujiburrohman, M. A. (2021). CIVIL SOCIETY–MILITER DALAM MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DI JAWA TIMUR. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 81-93.

- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan pangan. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(2), 186-194.
- Safardan, M. Y., Sulistiyanto, S., & Lelyana, N. (2023). STRATEGI Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 9(1).
- Triandini, P. (2019). Strategi dinas pangan kota padang dalam pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. Universitas Gadjah Mada